



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl.H.Agus Salim No. Telp. (0756) 21014 Palnan - 25611

KEPUTUSAN

**KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 06 / SK/PPK/PS/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADER DASAWISMA
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil peniaian Tim Penilai Lomba Kader Dasawisma Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 terhadap Kader Dasawisma hasil pemenang Tingkat Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Indikator penilai yang telah ditentukan;
 - b. bahwa hasil penilaian tersebut, perlu ditetapkan pemenang Kader Dasawisma Peringkat I, II, III dan Harapan I, II, III dalam Lomba Kader Dasawisma Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kapubaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 108,Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemenang Lomba Kader Dasawisma Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan ini
- KEDUA : Pemenang Lomba Kelompok Dasawisma terbaik sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Kader Dasawisma Nusa Indah XIII Nagari Inderapura Kecamatan Air Pura sebagai Terbaik I (Pertama)
 2. Kader Dasawisma Kenanga I Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai Terbaik II (Kedua)
 3. Kader Dasawisma Bunga Tanjung Nagari Nyiur Melambai Kecamatan Ranah Pesisir sebagai Terbaik III (Ketiga)

- KETIGA : Atas prestasi dari masing-masing Kader Dasawisma tersebut pada Diktum KESATU, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan penghargaan berupa Piala dan Uang
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


 PENGGERAK PKK
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 SUMATERA BARAT
 HENDRAJONI, SE, MMT